

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Firman^{1,3}, Muh. Saleh Ridwan^{2,3}, Hartini Tahir³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: firmanbunga2797@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap upaya kantor urusan agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konseling keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perwujudan keluarga yang sakinah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teologis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, kuisioner. Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan reduksi data, data *display*, *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling yang dilakukan adalah melakukan tatap muka, dialog, diskusi. Masyarakat Kecamatan Duampanua yang belum menikah dilakukan pembinaan pada setiap hari Senin dan Kamis, sedangkan masyarakat Kecamatan Duampanua yang telah menikah dilakukan pembinaan yang diprogramkan per triwulan atau 3 bulan sekali. Secara keseluruhan upaya KUA tersebut sejalan dengan salah satu tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an yaitu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah (QS. Ar-Rum: 21).

Kata Kunci: Hukum Islam, Kantor Urusan Agama, Keluarga Sakinah.

Abstract

This research discusses the review of Islamic law regarding the efforts of the religious affairs office of Duampanua District, Pinrang Regency, in creating a sakinah family. The purpose of this research is to determine the implementation of family counseling at the Religious Affairs Office, Duampanua District, Pinrang Regency, and to determine the review of Islamic law regarding the realization of a sakinah family. This research uses a qualitative method with normative theology. The data collection method used is observation, interviews, and questionnaires. Data processing and analysis techniques were carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The results of this study indicate that the type of counseling that is carried out is face-to-face, dialogue, and through discussion. The people of Duampanua District who are not married receive guidance every Monday and Thursday, while the people of Duampanua District who are married receive guidance that is programmed every quarter or every 3 months. Overall, the KUA's efforts are in line with one of the goals of marriage in the Quran, namely creating a sakinah, mawaddah, and warahmah family (QS. Ar-Rum: 21).

Keywords: Islamic Law, Office of Religious Affairs, Sakinah Family.

A. Pendahuluan

Keluarga sakinah adalah keluarga yang diberikan pembinaan atas perkawinan yang sah secara agama dan hukum, mampu memenuhi kehidupan spiritual dan material, dibentuk melalui suasana kasih sayang antara anggota keluarga suami maupun istri dan lingkungannya yang selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlaq yang mulia (Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005).¹

Islam sangat menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan: “Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak suka perbuatan Nabi ia bukanlah berada di jalan yang benar”. Kita tahu bahwasanya pernikahan adalah sunnah rasul yang mana itu adalah ajaran yang dianjurkan kepada umatnya dan kita selaku umat yang taat akan ajaran beliau maka sebaiknya kita melakukan apa yang sudah disunnahkannya.²

Pemerintah mengeluarkan petunjuk terkait cara mewujudkan keluarga sakinah melalui Gerakan dan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Sehingga untuk memperlancar proses dalam mewujudkan keluarga sakinah, Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi media kepada masyarakat desa untuk mempelajari dan mengetahui hakikat keluarga sakinah. Tujuan umum program pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama yaitu sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk

¹ Marmiati Mawardi, “Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan”, *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2016):254.

² Muhammad Adri, “Pertimbangan Penghulu Terhadap Pembacaan Sighat Taklik Talak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman” Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia, h. 3.

mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.³

Berbagai kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Keberadaan keluarga yang sakinah sangat penting, karena akan mempengaruhi jangka panjang suatu hubungan. Keadaan yang harmonis dan saling melindungi merupakan perwujudan untuk menjadi keluarga yang sakinah. Upaya yang dilakukan oleh suami dan istri perlu dibantu oleh beberapa pihak terkait. Keluarga sakinah menjadi idaman setiap muslim. Namun, untuk mewujudkannya bukanlah perkara yang mudah, karena berbagai problematika yang timbul dan mengganggu bahtera keluarga muslim, yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia tersebut. Berbagai problematika yang terjadi dalam kehidupan pernikahan, sedangkan yang ingin dicapai dalam pernikahan adalah menjadi keluarga sakinah. Problematika yang terjadi yang perlu diatasi melalui bimbingan pra-nikah, memperkenalkan dunia pernikahan yang sebenarnya kepada calon suami dan calon istri. Kehidupan yang harmonis dalam keluarga memberikan dampak positif terhadap suami, istri dan anak. Interaksi orang tua dan anak-anak yang baik dalam keluarga akan mengantarkan bahasa rasa yang sangat mendalam, sehingga orang tua menjadi figur dalam hidupnya. Hal tersebut dapat dipahami bahwa contoh dan perbuatan dengan mudah diketahui anak-anak. Dijelaskan oleh Nazaruddin Umar, “ bahwa agama merupakan pedoman hidup termasuk didalamnya membangun keluarga sakinah, karena dengan penghayatan dan pengamalan agama yang baik, setiap anggota keluarga akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.”

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya *Shahih Al-Targhib Wa Al-Tarhib*: “*Dari Sa’ad bin Abi Waqqash Radhiyallahu ‘Anhu Rasulullah Saw. bersabda: “Ada empat (di antara pilar) kebahagiaan: istri yang salihah (baik), tempat tinggal yang luas, tetangga yang sholih (baik), dan kendaraan yang nyaman. Ada empat kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk.”* (Hadis Sahih

³ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2011), h. 10.

Riwayat Ibn Hibban). Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di atas menambahkan satu pilar kebahagiaan, yaitu *al-mar'ah al-shalihah*. Hadis di atas menekankan bahwa hadis yang berkaitan dengan keluarga sakinah, sebab unsure utama yang menyusun keluarga adalah *al-mar'ah* (yang bermakna istri), dan perangkat utama dari wujudnya sebuah keluarga sakinah adalah keberadaan *al-mar'ah al-shalihah* (wanita salihah).

Keluarga menjadi tempat berlindung bagi setiap orang, sehingga kenyamanan sangat dibutuhkan dalam keluarga. Melalui Hadis Sahih Riwayat Ibn Hibban menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-sa'adah* dalam hadis ini adalah kebahagiaan dunia bukan kebahagiaan duniyah. Kebahagiaan yang mutlak (hakiki) adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Barang siapa yang dikaruniakan kemaslahatan dalam berbagai hal (termasuk pilar-pilar kebahagiaan yang disebutkan dalam hadis tersebut) maka akan baiklah kehidupannya, karena sesungguhnya perkara-perkara ini merupakan pilar-pilar yang membahagiakan tubuh dan hati dan jadilah kehidupannya menjadi nyaman.⁴

Karakteristik dalam keluarga sakinah yang menjadi landasan bagi calon suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Demi terpeliharanya keluarga sakinah adalah terjadinya pernikahan yang sah secara syariah. Mewujudkan keluarga yang harmonis, islam menetapkan beberapa petunjuk dan peraturan agar tidak terjadi kesesatan. Sebuah keluarga perlu membutuhkan bimbingan dalam menciptakan keluarga yang sakinah yaitu dengan upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama, ada tiga hal penting yang berpengaruh terhadap pelayanan KUA pada masyarakat, yakni: 1). Soal sumber daya manusia (SDM) yang ada di KUA itu sendiri, 2). Soal ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya, dan 3). Soal lingkungan masyarakat sekitar. SDM KUA secara ideal adalah memiliki kualitas yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsi KUA. Sarana dan prasarana menyangkut apa saja yang seharusnya disediakan untuk menjalankan tugas manajemen dan atau pelayanan KUA

⁴ M. Kasim dan Muhammad Dhiyaul Haq, "Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw.", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no 3 (2020): 433.

terhadap masyarakat. Lingkungan masyarakat meliputi adat budaya masyarakat dan kondisi geografisnya yang seharusnya mendukung dengan tugas dan pelayanan KUA. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan KUA pada masyarakat sehingga terlihat kepuasan bagi masyarakat pada umumnya.⁵

Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dapat merealisasikan fungsi dan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menciptakan keluarga sakinah. Pada tanggal 5 Oktober 2020, Kantor Urusan Agama memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada para remaja yang akan melangsungkan pernikahan. Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua dapat menambah pemahaman tentang pentingnya lembaga pernikahan. Bentuk nyata yang dilakukan perlu ditingkatkan agar lebih mengurangi angka perceraian di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teologis normatif. Adapun sumber dari penelitian ini adalah Anshar Ali, S.Ag., MM (Kepala KUA), Sulaeman Anshar, S.Ag., MA (Penghulu KUA), Sudirman S.Hi. (Penyuluh Perkawinan), Sitti Rasyidah S.Pd.I (Masyarakat), Herman (Masyarakat), dan Anwar Kasim (Masyarakat). Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, kuisioner. Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan reduksi data, data *display*, *conclusion drawing/verification* serta uji keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Konseling Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

⁵ Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Analisa* 18, no. 2 (2011): 248.

Perkawinan adalah sunnatullah yang mengikat kedua calon mempelai pria dan Wanita dengan akad nikah yaitu ijab dan Kabul dengan tata cara sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun tujuan perkawinan yaitu:⁶

- a. Membina kehidupan keluarga yang rukun, tenang dan Bahagia.
- b. Hidup saling mencintai dan saling mengasihi.
- c. Melanjutkan dan memelihara kelangsungan ummat manusia serta menjaganya dari kepunahan.
- d. Bertakwa kepada Allah SWT. dan melindungi diri dari perbuatan maksiat dengan cara menyalurkan naluri seksual dengan cara yang halal.
- e. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.

Pembinaan keluarga sakinah memberikan dampak terhadap suatu keluarga. Kegagalan dalam membentuk keluarga sakinah terjadi pada diri seorang (suami atau istri) hal ini berpengaruh terhadap anak. Dampak dan akibat buruk dari kegagalan sebuah rumah tangga berakibat terhadap seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri dan anak mereka dan semua anggota yang terlibat dalam keluarga tersebut.

Apabila pasangan suami-istri dikarunai anak saleh, mereka mendapat berkah. Dan jika anak mereka meninggal ketika masih kecil, ia akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di akhirat kelak.⁷ Sementara itu, dampak negatif pernikahan adalah adanya kesulitan untuk memberi nafkah dengan cara yang halal, padahal itu merupakan suatu kewajiban. Di samping itu, suami bisa jadi tidak sanggup memenuhi hak istri. Padahal, bagaimanapun juga istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami. Seperti bersikap lemah lembut terhadap istri. Hal ini tidak mungkin terpenuhi oleh suami yang kuat dan bertanggung jawab untuk menanggung beban itu.

Masyarakat parental, arti keluarga dalam masyarakat ini adalah keluarga terbatas pada suami, istri dan anak-anaknya. Sedangkan masyarakat unilateral, arti keluarga dalam masyarakat ini adalah suatu suku (marga) baik berdasar garis keturunan ayah (patrinal)

⁶ Muflihun Hasan dan Maftuh Ahnan, *Mengendalikan Dinamika Rumah Tangga* (Surabaya: Putra Pelajar, 2003), h. 34.

⁷ Muhammad Makmun-Abha, *Ikhtisar Sahih Bukhari & Muslim* (Yogyakarta: Mutiara Media), h. 153.

maupun garis keturunan ibu (matrilinial) yang dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya keluarga. Esensi berkeluarga dalam Islam, dapat diriset dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Beberapa konsep terkait dengan keluarga, mulai dari awal pembentukan suatu keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga yaitu suami, istri dan anak hingga masalah kewarisan dan perwalian diatur di dalam Al-Quran.⁸

Adapun pelaksanaan konseling yang dilakukan adalah melakukan tatap muka, dialog, diskusi. Sehingga untuk pembinaan kepada masyarakat tetap melalui tatap muka yang disampaikan dan kadang masyarakat yang langsung ke Kantor Urusan Agama dan kadang juga pihak Kantor Urusan Agama ke lokasi masyarakat. Masyarakat Kecamatan Duampanua yang belum menikah melakukan pembinaan setiap hari Senin dan Kamis, sedangkan masyarakat Kecamatan Duampanua yang telah menikah melakukan pembinaan yang diprogramkan per triwulan 3 bulan sekali. Dalam 3 bulan tersebut, pihak Kantor Urusan Agama melakukan kerja sama dengan BKMT dengan memanggil kembali masyarakat yang telah menikah, kemudian melakukan program pengajian-pengajian perdesa/lurah setiap bulan.

Dengan demikian yang melakukan pelaksanaan konseling adalah penyuluh perkawinan. Penyuluh perkawinan yang berinisiatif untuk melakukan konseling di beberapa wilayah di Kecamatan Duampanua. Pelaksanaan konseling hingga pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat Kecamatan Duampanua memberikan dampak karena melalui pelaksanaan konseling hingga pembinaan mampu membuat keluarga menaati ajaran agama, saling mencintai, saling menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.

Adapun hak dan kewajiban seorang suami dan istri tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Pasal 31 ayat (1) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

⁸ Umar Faruq Thohir, "Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2015): 6.

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat. Pasal 31 ayat (2) masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 31 ayat (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁹

2. Hukum Islam Terhadap Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah

Kata sakinah terbentuk dari huruf sin, kaf, dan nun yang memiliki kandungan makna ketenangan dan bergerak. Ketiga huruf tersebut semuanya berjalan sesuai makna di atas. Penggunaan kata sakinah dalam pembahasan keluarga pada dasarnya diambil dari Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 "litaskunu ilaihi" yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenang terhadap yang lain.¹⁰

Pendapat M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat, berpegang teguh pada agama. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Tujuan pernikahan ini termaktub dalam Surah Ar-Rum Ayat 21. Maka, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman. Dan, kehidupan sakinah mawaddah wa rahmah itu hanya akan dirasakan dan dicapai oleh orang yang sudah menikah.¹¹

Hukum dapat mempengaruhi Pembinaan untuk Keluarga Sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang memiliki beberapa tahap yaitu tahap membina keluarga yang belum menikah, tahap membina keluarga yang telah menikah, dan tahap pembinaan secara umum.

⁹ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no.2 (2020): 177.

¹⁰ Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi", *Hukum Islam Al-Mawarid* 18, (2008): 228.

¹¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 58.

Pembinaan keluarga sakinah dilakukan kepada calon pengantin yang ingin menikah dan masyarakat yang telah menikah. Pembinaan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Seorang suami dan istri telah mengetahui kedudukan maka akan mudah tercapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Pembinaan keluarga sakinah dilakukan kepada calon pengantin yang ingin menikah dan masyarakat yang telah menikah. Adapun untuk calon pengantin yang ingin menikah, pembinaan dilakukan berdasarkan peraturan resmi yang dikeluarkan oleh menteri agama yaitu Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 Tentang Pemberian Wawasan Tentang Perkawinan Dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin yang terdapat pada BAB IX Pasal 18 Poin ke 3 yang menjelaskan bahwa calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan harus mengikuti kursus calon pengantin (SUSCATIN) yang diselenggarakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat paling minimal 10 hari sebelum dilaksanakannya akad nikah oleh penghulu.¹²

Secara lebih lanjut, pelaksanaan SUSCATIN atau kursus calon pengantin diatur oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.II /372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kursus pranikah. Pada Bab II dalam pedoman ini dikatakan bahwa tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perseraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹³

Penyuluh lebih berfokus kepada memberikan pemahaman agama kepada masyarakat kecamatan Duampanua. Melalui pemahaman agama dapat menciptakan keluarga yang sakinah. Program-program yang diberikan kepada masyarakat meliputi pemahaman menciptakan rumah tangga yang baik. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan

¹² <http://KMA 477-2004> tentang Pencatatan Nikah Kemenag Jatim.go.id diakses pada Senin 18 April 2022 jam 19.35

¹³ *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), h.4.

Agama Kecamatan Duampanua dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu:

- a. Melakukan pelaksanaan konseling secara tatap muka, dialog, dan diskusi.
- b. Pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat kecamatan Duampanua yang telah menikah diberikan program per triwulan 3 bulan sekali.
- c. Pembinaan yang dilakukan bekerjasama dengan BKMT setiap kecamatan.
- d. Melakukan pembinaan saat memberikan khutbah nikah terkait keluarga sakinah.

Melalui upaya yang dilakukan kantor urusan agama kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang, Allah swt. berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹⁴

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah yaitu segala segala sesuatu baik makhluk hidup maupun mati telah Kami ciptakan berpasang-pasangan agar mereka saling melengkapi supaya kamu mengingat bahwa hanya Allah Yang Maha Esa dan hanya Dia yang Maha Kuasa,¹⁵

Dalam Al-Qur'an salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Allah swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹⁶

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati), h. 347.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Dalam tafsir Al-Misbah, “Kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka anda telah mencintainya. Tetapi jika Anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu, apapun yang terjadi, maka *mawaddah* telah menghiasi hati. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaiknya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, dan karena itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.

Sementara ulama menjadikan tahap *rahmat* pada suami istri lahir bersama lahirnya anak, atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut. Ini karena *rahmat*, tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati dalam keadaan butuh, dan dengan demikian rahmat tertuju kepada yang lemah. Dan kelemahan dan kebutuhan itu sangat dirasakan masa tua. Ayat di atas menunjuk kepada penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti-bukti bukan hanya satu atau dua. Memang apa yang diuraikan di atas merupakan bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Tanda-tanda tersebut dapat ditangkap serta bermanfaat *li qaumin yatafakkarun* yakni *bagi kaum yang berfikir*.¹⁷

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling yang dilakukan adalah melakukan tatap muka, dialog, diskusi. Sehingga untuk pembinaan kepada masyarakat tetap melalui tatap muka yang disampaikan dan kadang masyarakat yang langsung ke Kantor Urusan Agama dan kadang juga pihak Kantor Urusan Agama ke lokasi masyarakat. Masyarakat Kecamatan Duampanua yang belum menikah melakukan pembinaan setiap hari Senin dan Kamis, sedangkan masyarakat Kecamatan Duampanua yang telah menikah melakukan pembinaan yang diprogramkan per triwulan 3 bulan sekali. Dalam 3 bulan tersebut, pihak Kantor Urusan Agama melakukan kerja sama dengan BKMT dengan memanggil kembali masyarakat yang telah menikah, kemudian melakukan program pengajian-pengajian perdesa/lurah setiap bulan. Dalam

¹⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 36.

Al-Qur'an salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah (QS. Ar-Rum: 21), sehingga secara keseluruhan upaya KUA tersebut dapat dipahami telah sejalan dengan maksud ayat tersebut. Adapun saran yang dapat ditawarkan kepada Kantor Urusan Agama adalah terus memberikan inovasi yang terbaru kepada masyarakat Kecamatan Duampanua terkait pembinaan keluarga sakinah, dan dilakukan secara menyeluruh di setiap desa yang ada di Kecamatan Duampanua.

Daftar Pustaka

Buku

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Hasan, Muflihun dan Maftuh Ahnan. *Mengendalikan Dinamika Rumah Tangga*. Surabaya: Putra Pelajar, 2003.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019..
- Kementerian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2011.
- Makmun-Abha, Muhammad. *Ikhtisar Sahih Bukhari & Muslim*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2015.
- Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.

Jurnal

- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6. no.2. (2020):177.
- Kasim, M dan Muhammad Dhiyaul Haq. "Pilar-Pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw." *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 433.
- Mawardi, Marmiati. "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan". *International Journal Ihyā' Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2016):254.
- Mustofa, Imam. "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi". *Hukum Islam Al-Mawarid* 18, (2008): 228.
- Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* 18, no. 2 (2011): 248.

Thohir, Umar Faruq. "Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2015): 6.

Skripsi

Muhammad Adri. "*Pertimbangan Penghulu Terhadap Pembacaan Sighat Taklik Talak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman*" Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia.

Websites

<http://KMA 477-2004> tentang Pencatatan Nikah Kemenag Jatim.go.id diakses pada Senin 18 April 2022 jam 19.35